

PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.GS/2020/PA.Sit



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ARIFIN HIDAYAT, agama Islam , jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, yang berkantor di Jalan Jawa No. 5-6, Mimbaan, Panji, Situbondo, yang dalam perkara ini bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Syariah Situbondo, yang berkantor di Jalan Jawa No. 5-6, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n

1. **SUMAWI**, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, selaku Nasabah Pembiayaan PT. BPR Syari'ah Situbondo,
2. **JUMA'ATI**, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, selaku Nasabah Pembiayaan PT. BPR Syari'ah Situbondo,

Keduanya suami istri adalah Nasabah dan Istri Pembiayaan P.T. BPR SYARI'AH SITUBONDO, bertempat tinggal di Kp. Curahguno RT. 011 RW. 005 Lubawang Banyuglugur Situbondo, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Para Tergugat dan memeriksa bukti-bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo tercatat dalam Register

Perkara Nomor **0002/Pdt.G.S/2020/PA.Sit.** pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30-11-2018, Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat (setuju) untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana tersebut dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6414/MRB/BPRS-STB/11/208 tanggal 30-11-2018 (*terlampir bukti P3*);
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6414/MRB/BPRS-STB/11/208 tanggal 30-11-2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, diatur ketentuan sebagai berikut :

Plafond awal	: Rp. 50.000.000,-
Margin sampai jatuh tempo	: Rp. 4.500.000,-
Total kewajiban (hutang)	: Rp. 54.500.000,-
Jangka Waktu	: 4 bulan
Pembayaran kewajiban (pelunasan)	: Rp. 54.500.000,- dibayar pada saat jatuh tempo (tanggal 30-03-2019)
3. Bahwa dalam catatan kami (Penggugat)/Bank) sesuai riwayat pembayaran angsuran pembiayaan (*terlampir bukti P4*), **seharusnya** Para Tergugat telah membayar kewajiban (hutang) sebesar **Rp. 54.500.000,-** (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 30-03-2019, namun hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat membayar kewajiban (hutang) sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah), sehingga total kewajiban (hutang) yang belum dibayar hingga gugatan ini diajukan sebesar **Rp. 52.500.000,-** (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa dengan belum dilunasinya seluruh kewajiban (hutang) oleh Para Tergugat pada saat jatuh tempo (tanggal 30-03-2019), maka Para Tergugat telah Wan Prestasi / Cidera Janji dengan Akad Perjanjian tersebut, sehingga sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan : "apabila **Nasabah** lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran, maka **Bank** dan **Nasabah** sepakat untuk menganggap dan menyatakan jangka waktu perjanjian

sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku lagi (jatuh tempo), sehingga **Bank** dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menindak kelalaian nasabah tersebut”;

5. Bahwa dengan adanya pembiayaan bermasalah Para Tergugat (macet) tersebut sehingga sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan PT. BPR Syari'ah Situbondo, maka PT. BPR Syari'ah Situbondo untuk mengambil langkah Write Off / Hapus Buku pada tanggal 30-09-2019 terhadap pembiayaan Para Tergugat tersebut, **namun tidak hapus tagih terhadap kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat tersebut;**
6. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji dari Para Tergugat tersebut, maka Penggugat (Bank) telah sangat dirugikan, antara lain :
 - Pembiayaan atas nama Para Tergugat menjadi pembiayaan bermasalah (Kolektibilitas 4);
 - Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing financing/NPF menjadi naik;
 - Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;
 - Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk **PPAP** (Penyisihan penghapusan aktiva produktif) ;
7. Bahwa untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar dan waktu menanggung kerugian yang lama serta untuk menyelamatkan dana masyarakat yang diamanahkan kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo dalam bentuk tabungan dan deposito, maka Bank/Penggugat perlu untuk mengambil tindakan untuk meminimalisir kerugian tersebut dengan mengajukan gugatan ini. Berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Para Tergugat, sampai dengan bulan Januari 2020, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Para Tergugat hingga Gugatan ini diajukan terinci sebagai berikut :
 - Sisa Pokok : Rp. 48.200.000,-
 - Margin Belum Terbayar : Rp. 4.300.000,-

Denda Keterlambatan : Rp. 3.375.000,- + (diatur dalam Ketentuan
Pasal 10 ayat (5))

Total Kewajiban : **Rp. 55.875.000,-**

8. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diatur Ketentuan, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban (hutang) Para Tergugat (nasabah dan suami) kepada Penggugat (BPRS Situbondo), maka Para Tergugat berjanji, sepakat, menyatakan, menjamin dan menyerahkan agunan / barang jaminan kepada Bank berupa :
- 1) Sebidang tanah seluas 759 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Lubawang, Kec. Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 95, tertanggal 29 Juni 2015, Surat Ukur Nomor : 33/2015, tertanggal 24 April 2015 a/n. **JUMA'ATI** (*terlampir bukti P5*). (Keterangan : terhadap agunan/barang jaminan SHM ini telah dilakukan pengikatan secara notariil melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Divi Ika Rahmawati, S.H., M.Kn. dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 1806/2018 tertanggal 30-11-2018 (*terlampir bukti P6*);
 - 2) Segala harta kekayaan **NASABAH** maupun **Istri**, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan hutang **NASABAH**;
9. Bahwa, Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif (kekeluargaan) untuk penyelesaian adanya tunggakan angsuran oleh Para Tergugat, baik dengan cara penagihan – penagihan maupun dengan memberikan surat - surat peringatan (I, II, dan III / *terlampir bukti P7, P8, P9*), namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil atau tidak ditanggapi oleh Para Tergugat hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo;
10. Bahwa **Penggugat** telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada **Para Tergugat**, namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari **Para Tergugat** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang);

11. Bahwa, dengan tidak adanya upaya yang serius / itikad baik dari **Para Tergugat** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar obyek agunan / jaminan yang berupa : Sebidang tanah seluas 759 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Lubawang, Kec. Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 95, tertanggal 29 Juni 2015, Surat Ukur Nomor : 33/2015, tertanggal 24 April 2015 a/n. **JUMA'ATI**, secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo maupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar **berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan ini dengan Benar dan Adil**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 01.101001.6414/MRB/BPRS-STB/11/208 tanggal 30-11-2018;
3. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan tindakan Wan Prestasi atau Cidera Janji terhadap Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan Pihak Bank atau Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar **Rp. 55.875.000,-** (lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Obyek Agunan/jaminan dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul selama perkara ini diproses di pengadilan maupun biaya lain yang akan timbul dari penyelesaian perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo ataupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat atau kebijaksanaan lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan berdasarkan Kebenaran dan Keadilan sesuai hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Para Tergugat hadir pada sidang yang kedua dan pada sidang selanjutnya Para Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya, meskipun pada sidang sebelumnya Para Tergugat telah diperintahkan untuk hadir dalam persidangan, tanpa dipanggil lagi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Tergugat itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat ;

Bahwa Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada pihak-pihak yang berperkara agar tidak melanjutkan perkaranya dan dapat berupaya menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dengan Para Tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah melampirkan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri NIK 3312122607700001 tanggal 25-052018, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah **Lukman Hakim Gusti, SH.** Nomor 58, tertanggal 29 April 2019, sesuai dengan aslinya dan telah

- bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.2**;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor **01.101001.6414/MRB/BPRS-STB/11/2018** tertanggal 30-11-2018 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Situbondo, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.3**;
 4. Fotocopy Kartu Angsuran PT. BPR. Syariah Situbondo an. SUMAWI, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.4**;
 5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00095, a.n. JUMA'ATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo tanggal 29-06-2015, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.5**;
 6. Fotocopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Nomor 1806 / 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Divi Ika Rahmawati, S.H, M.Kn, tanggal 30 Nopember 2018, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.6**;
 7. Fotokopi Peringatan Pembiayaan Jatuh Tempo kepada Bp. Sumawi dan Ibu Juma'ati dari PT. Bank Syari'ah Pembiayaan Rakyat Syari'ah Situbondo Nomor 80/LG/BPRS-STB/III/2019 tanggal 12 Maret 2019, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.7**;
 8. Fotokopi Peringatan II kepada Bp. Sumawi dan Ibu Juma'ati dari PT. Bank Syari'ah Pembiayaan Rakyat Syari'ah Situbondo Nomor 395/LG/BPRS-STB/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.8**;
 9. Fotokopi Peringatan III kepada Bp. Sumawi dan Ibu Juma'ati dari PT. Bank Syari'ah Pembiayaan Rakyat Syari'ah Situbondo Nomor 447/LG/BPRS-STB/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.9**;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim perlu memeriksa kompetensi absolut dan relatif dalam perkara ini, meskipun tidak ada eksepsi dari Para Tergugat kemudian Hakim tersebut juga perlu mempertimbangkan tentang *persona standi in judicio* atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Peradilan Agama telah diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syaria'ah), jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, "*Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama*", sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, cq. Pengadilan Agama Situbondo;

Menimbang, bahwa mengenai legal standing dalam perkara *a-quo*, menurut Hakim harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "*Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar*";

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak melanjutkan perkaranya dan dapat menyelesaikan perkaranya tersebut secara kekeluargaan dengan Para Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat adalah bahwa Para Tergugat telah melakukan **INGKAR JANJI**, dimana Para Tergugat setuju dan melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan Jadwal Angsuran tiap bulannya secara rutin dan tepat waktu hingga akad tersebut jatuh tempo. Namun pada kenyataannya, Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian tersebut (wan prestasi / cidera janji), Para Tergugat selalu mengulur waktu dalam pembayaran angsuran, meskipun sudah tiga kali Para Tergugat mendapat peringatan untuk segera menyelesaikan kewajibannya tersebut, namun semua itu tidak mendapatkan perhatian dari Para Tergugat dan tidak ada penyelesaian secara keseluruhan atas keterlambatan pembayaran angsuran Para Tergugat tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian yang diderita Penggugat total sejumlah Rp.55.875.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sengketa perkara ekonomi syariah dimana Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat akad pembiayaan/perjanjian tertulis dengan Surat Perjanjian Nomor **01.101001.6414/MRB/BPRS-STB/11/2018** tanggal 30-11-2018 : dengan pembiayaan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jangka waktu selama 4 bulan dengan margin sampai jatuh tempo tanggal 30-03-2019 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kewajiban sejumlah Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk kepentingan lain, namun ternyata Para Tergugat hanya membayar 2 (dua) kali angsuran sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), maka Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka oleh karena itu Penggugat menuntut agar Para Tergugat segera pengembalian uang sisa kewajiban berikut margin sampai jatuh tempo dan denda keterlambatan sejumlah Rp.55.875.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa pokok = Rp. 48.200.000,-

- Margin belum terbayar = Rp. 4.300.000,-
 - Denda keterlambatan = Rp. 3.640.000,-
- Total kewajiban dan biaya = Rp. 55.875.000,-

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Tergugat hanya hadir pada sidang yang kedua dan pada sidang selanjutnya Para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun dalam persidangan Para Tergugat telah diperintahkan untuk hadir di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Para Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, maka Para Tergugat yang telah diperintahkan hadir tetapi tidak datang menghadap di persidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus diluar hadirnya Para Tergugat. Hal ini sebagaimana ibarat dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 238 yang berbunyi;

والقضاء على غائب عن البلد اوعن المجلس بتوارا وتعزجانز ان كان لمدع حجة

Artinya: "*Mengadili terhadap Tergugat yang ghoib dari wilayah Yuridiksi atau Tergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah / bukti*";

Dan sesuai pula dengan bunyi pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Para Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (**P.1, s/d P.9**), bukti-bukti mana Hakim menilai telah memenuhi syarat formal dan materil, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 dan P.2**, Penggugat selaku Direktur Utama PT. BPR Syari'ah Situbondo bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6 Mimbaan, Panji, Situbondo, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun

1995 tentang Perseroan Terbatas, Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3** dan dihubungkan dengan tidak adanya bantahan dari Para Tergugat, maka harus dinyatakan telah terbukti Penggugat dan Para Tergugat telah membuat Akad Perjanjian Pembiayaan Murabah secara tertulis dengan Nomor **01.101001.6414/MRB/BPRS-STB/11/2018** tertanggal 30-11-2018 dengan pembiayaan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jangka waktu selama 4 bulan tanggal (30-03-2019) dengan margin sampai jatuh tempo Rp.4.500.000,- sehingga total kewajiban sebesar Rp.54.500.000,-, (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dalam Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan;

Menimbang, bahwa dengan adanya akad pembiayaan yang sah dan telah disepekatinya oleh kedua pihak maka menurut ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akan berlaku sebagai nash syari'ah atau undang-undang bagi kedua belah pihak yang mengadakan akad untuk memenuhi / melaksanakannya, dan maksud Pasal 1338 KUHPerduta yaitu "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4** dan dihubungkan dengan pengakuan Para Tergugat dalam persidangan, maka telah terbukti bahwa Para Penggugat baru dua kali membayar angsuran sejumlah Rp.2.000.000,-, (dua juta rupiah), dari total kewajiban sejumlah Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga oleh karenanya Para Tergugat masih mempunyai sisa kewajiban (hutang) yang harus dibayarkan sejumlah Rp.52.200.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5** telah terbukti bahwa atas akad tersebut Para Tergugat telah menyerahkan barang jaminan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00095, a.n. **JUMA'ATI**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo tanggal 29-06-2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.6**, telah terbukti bahwa Para Tergugat sebagai pemberi kuasa telah memberi kuasa kepada penerima kuasa kepada **Divi Ika Rahmawati, SH., M.Kn.** (PPAT) untuk membebaskan Hak Tanggungan (barang jaminan) berupa Sebidang tanah seluas 759 M² beserta

segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang yang terletak di Desa Lubawang, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, dengan Sertifikat Hak Milik No. 00095, tertanggal 29 Juni 2015, Surat Ukur Nomer : 33/2015, tertanggal 24 April 2015 a/n. **JUMA'ATI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.7 s/d P.9** berupa Surat Peringatan Pembiayaan Jatuh Tempo I s/d III, telah terbukti bahwa Penggugat sudah tiga kali telah memberikan peringatan (somasi) kepada Para Tergugat agar memenuhi kewajibannya untuk melunasi seluruh kewajiban (hutang) kepada Penggugat, akan tetapi tidak ada tanggapan dan tidak pernah diperhatikan oleh Para Tergugat yang hingga saat ini sudah hampir 1 tahun (\pm 11 bulan) ;

Menimbang, bahwa perihal petitum Penggugat pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang tuntutan agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur yang pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR., jo 1865 KUHPerdata/BW., yang menyatakan bahwa *setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakannya itu*, dengan demikian perihal petitum agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Hakim akan memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

2. **Tentang tuntutan agar pengadilan menyatakan sah dan benar menurut hukum Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6414/MRB/BPRS-STB/11/208 tanggal 30-11-2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :**

3. Tentang tuntutan agar pengadilan menyatakan sah dan benar menurut hukum perbuatan Tergugat wanprestasi / ingkar janji kepada Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normative kedudukan hukum wanprestasi / cedera janji telah diatur dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES, jo Pasal 1238 KUHPerdara, namun demikian sebagaimana tertuang dalam bukti (P.3) kedua pihak telah menentukan rumusan tentang perbuatan hukum yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan hukum wanprestasi / cedera janji sebagaimana disebutkan dalam perjanjian Pasal 5 akad perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa secara umum terjadinya wanprestasi / cedera janji adalah karena hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya perjanjian atau kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
2. Perjanjian tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, kewajiban-kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan oleh pihak-pihak secara jelas ;
3. Adanya batas waktu yang telah disepakati ;
4. Ada pihak yang telah melanggar atau tidak melakukan perbuatan atau kewajiban atau tidak melakukan prestasi yang telah disepakati ;

Menimbang, bahwa didalam bukti (P.3) Hakim tidak menemukan adanya klausula yang menyatakan Debitur dapat langsung dinyatakan dan dianggap lalai tanpa terlebih dahulu diberi teguran / *ingebrekestelling* atau somasi oleh Kreditur, artinya untuk menyatakan adanya kualifikasi perbuatan wanprestasi / cedera janji, maka sebagaimana maksud Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, jo Pasal 1238 KUHPerdara untuk dan terhadap Debitur *incasu* kepada Para Tergugat harus ada proses pendahuluan berupa teguran, hal ini juga sejalan dengan penegasan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan: "*apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur*", oleh karena itu Hakim berpendapat untuk menyatakan adanya perbuatan hukum wanprestasi / cedera janji dalam sebuah perjanjian, maka sepanjang tidak diperjanjikan harus ada proses pendahuluan berupa surat peringatan sebagai teguran kepada Debitur *incasu* kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 7 s/d P.9 Penggugat telah memberikan teguran agar Para Tergugat segera melunasi sisa kewajibannya selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo tanggal 30-03-2019, namun ternyata tidak mendapatkan perhatian dan tanggapan dari Para Tergugat dan tidak ada penyelesaian secara keseluruhan atas keterlambatan pembayaran angsuran Para Tergugat tersebut, maka patut dinyatakan Para Tergugat wanprestasi / cidera janji. Oleh karena itu tuntutan Penggugat poin 3 patut dikabulkan dengan menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji / wanprestasi;

4. Tentang tuntutan agar Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas. (Total kewajiban dan biaya sebesar sejumlah Rp.55.875.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dngan seketika dan sekaligus, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat bahwa akibat tidak dipenuhinya isi perjanjian oleh Para Tergugat telah menimbulkan keterlambatan, oleh karena itu Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk membayar denda keterlambatan yang jumlahnya Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terhadap tuntutan denda keterlambatan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dibolehkan menetapkan sanksi berupa denda (ta'zir) sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad ditanda tangani, dan dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial, adapun tujuan denda tersebut adalah untuk mendisiplinkan Debitur agar dapat melaksanakan kewajibannya, dan ternyata berdasarkan bukti P.3 dalam Pasal 10 ayat (5), antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam akad yang ditanda tangannya dibuat kesepakatan berupa denda sejumlah uang yang harus dibayar apabila Debitur lalai melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti Para Tergugat hanya membayar sejumlah Rp.2.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan sampai saat ini Para Tergugat masih mempunyai sisa

kewajiban (hutang) kepada Penggugat sejumlah Rp.55.875.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), oleh karenanya denda keterlambatan tersebut **dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sisa kewajiban para Tergugat yang harus dibayarkan berupa : Sisa pokok Rp. 48.200.000,-, Margin belum terbayar 4.300.000,-, dan denda keterlambatan 3.375.000,- yang totalnya sejumlah **Rp.55.875.000,-** (lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),. Oleh karenanya **gugatan poin 4 dikabulkan** sebagaimana bunyi amar dalam putusan ini;

5. Tentang tuntutan agar Pengadilan menyatakan bahwa objek agunan/jaminan secara sah dapat dijual baik sukarela maupun dengan proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Para Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 tersebut pada pasal 6 kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) telah membuat perjanjian, pihak Penggugat (bank) berhak untuk menyita dan menjual barang bahkan tidak harus menunggu putusan Pengadilan apabila Para Tergugat (nasabah) melanggar ketentuan pasal 6 akad perjanjiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka apabila Para Tergugat tidak bisa membayar langsung secara tunai sisa kewajibannya kepada Penggugat, maka barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian tersebut yakni Sebidang tanah seluas 759 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Lubawang, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, dengan Sertifikat Hak Milik No. 00095, tertanggal 29 Juni 2015, Surat Ukur Nomer : 00033/2015, tertanggal 24 April 2015 a/n. **JUMA'ATI**, Penggugat dapat menjual Obyek Agunan / Jaminan dengan proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat setelah terlebih dahulu dipotong biaya-biaya yang diperlukan dalam proeses lelang dan biaya-biaya lainnya, dan apabila

ternyata ada uang lebih, maka kelebihanannya tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat. Oleh karena itu **tuntutan Penggugat poin 5 patut dikabulkan** sebagaimana dalam dictum amar putusan ini;

6. Tentang tuntutan agar Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang akan timbul terkait dengan proses penyelesaian pembiayaan atas nama Para Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim perlu menjelaskan maksud tuntutan poin 6, yang dimaksud biaya adalah mengenai biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum putusan dibawah ini dibebankan kepada Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat hadir pada sidang yang kedua dan pada sidang selanjutnya Para Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya, maka perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 01.101001.6414/MRB/BPRS-STB/11/208 tanggal 30-11-2018;
3. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan tindakan Wan Prestasi atau Cidera Janji terhadap Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan Pihak Bank atau Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar **Rp. 55.875.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Obyek Agunan/jaminan dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga dihitung sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Situbondo pada hari **Kamis** tanggal 13 Pebruari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. USMAN ISMAIL KILIHU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didmpingi oleh **H. SOFAN AFFANDI, S.H., M.H.**, sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama Situbondo dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Para Tergugat ;



Hakim Ketua Majelis,

[Handwritten Signature]
Drs. USMAN ISMAIL KILIHU, SH., MH.

Panitera Pengganti,

[Handwritten Signature]
H. SOFAN AFFANDI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	375.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)